



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

*Salinan*

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 10 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA INDIVIDU/KELUARGA  
YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL BAGI  
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengurangi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu/keluarga sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam bencana alam dan bencana sosial perlu diberikan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan;
  - b. bahwa dalam rangka pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlu menetapkan kriteria dan standarisasi agar lebih tepat sasaran sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga yang Tidak Dapat Direncanakan dan Pemberdayaan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);



4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standart Nasional Rehabilitasi Lanjut Usia;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 23 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia;
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA INDIVIDU/KELUARGA YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.



4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
6. Bantuan Sosial adalah pemberian berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi risiko sosial.
7. Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
11. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang terkena musibah atau sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
12. Pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para lanjut usia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
13. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, yang selanjutnya disingkat TKSK, adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan. ↴

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pemberian Bantuan Sosial kepada individu/keluarga yang tidak dapat direncanakan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial kepada individu/keluarga yang tidak dapat direncanakan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sasaran penerima;
- b. kriteria dan besaran Bantuan Sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. prosedur dan tata cara; dan
- e. pembiayaan.

## BAB IV SASARAN PENERIMA

### Pasal 4

Bantuan Sosial kepada individu/keluarga yang tidak dapat direncanakan diberikan kepada :

- a. individu/keluarga yang mengasuh atau mengampu anak balita terlantar/anak terlantar/anak disabilitas;
- b. anak korban tindak kekerasan ;
- c. anak yatim yang diluar pengasuhan panti asuhan;
- d. individu/keluarga yang terkena disabilitas permanen
- e. lanjut usia terlantar;
- f. fakir miskin;
- g. Individu/keluarga miskin yang membutuhkan perawatan kesehatan biaya tinggi akibat penyakit kronis.



BAB V  
KRITERIA DAN BESARAN BANTUAN

Bagian Kesatu  
Anak balita terlantar/anak terlantar dan anak disabilitas

Pasal 5

- (1) Anak balita terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
- (2) Kriteria anak balita terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. terlantar/tanpa asuhan yang layak;
  - b. berasal dari keluarga sangat miskin/miskin;
  - c. kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga;
  - d. anak balita yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga;
  - e. anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan
  - f. anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang gizi.
- (3) Bantuan sosial untuk anak balita terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa uang paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada pengasuh/pengampu.

Pasal 6

- (1) Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
- (2) Kriteria anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. berasal dari keluarga fakir miskin;
  - b. anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan
  - c. anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- (3) Bantuan sosial untuk anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah berupa uang paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada pengasuh/pengampu.

## Pasal 7

- (1) Anak dengan kedisabilitasannya adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
- (2) Kriteria anak dengan kedisabilitasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. anak dengan disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara;
  - b. anak dengan disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik;
  - c. anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda; dan
  - d. tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.
- (3) Bantuan sosial untuk anak dengan kedisabilitasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa uang paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada yang bersangkutan atau kepada pengasuh/pengampu.

## Bagian Kedua Anak korban tindak kekerasan

## Pasal 8

- (1) Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
- (2) Kriteria anak yang menjadi korban kekerasan atau diperlakukan salah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. anak (laki-laki/perempuan) dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;
  - b. sering mendapat perlakuan kasar dan kejam serta tindakan kasar yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis;
  - c. pernah dianiaya dan/atau diperkosa; dan
  - d. dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya).
- (3) Bantuan sosial untuk anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah sebagaimana pada ayat (1) adalah berupa uang paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).



Bagian Ketiga  
Anak Yatim diluar pengasuhan panti asuhan

Pasal 9

- (1) Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum berumur 15 (lima belas) tahun.
- (2) Kriteria anak yatim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. ayahnya telah meninggal dunia semenjak yang bersangkutan masih didalam kandungan ibunya;
  - b. kebutuhan dasarnya kurang terpenuhi dan tidak layak; dan
  - c. berasal dari keluarga miskin atau sangat miskin.
- (3) Bantuan sosial untuk anak yatim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa uang paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Keempat  
Individu/Keluarga yang terkena disabilitas permanen

Pasal 10

- (1) Individu/Keluarga yang terkena disabilitas permanen adalah seseorang yang mengalami cacat fisik permanen dari sejak lahir dan/atau yang sebelumnya normal, dan cenderung sulit menerima keadaan diri mereka sendiri dengan keadaan yang tidak sempurna awal.
- (2) Kriteria Individu/Keluarga yang terkena disabilitas permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. mengalami disabilitas sejak lahir dan/atau setelah berusia 18 (delapan belas tahun);
  - b. termasuk penyandang disabilitas pasif atau tidak dapat mencari nafkah;
  - c. memerlukan waktu yang tidak singkat untuk menerima diri dan membutuhkan dorongan dari lingkungan sekitar;
  - d. keadaan yang dialami individu menimbulkan perasaan inferioritas; dan
  - e. berasal dari keluarga miskin atau sangat miskin.
- (3) Bantuan sosial untuk Individu/Keluarga yang terkena disabilitas permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa uang paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Individu/Keluarga yang terkena disabilitas permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain dapat diberikan bantuan sosial berupa uang, juga dapat diberikan bantuan sosial berupa barang dalam bentuk alat bantu penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan hasil verifikasi Dinas Sosial.



Bagian Kelima  
Lanjut Usia Terlantar

Pasal 11

- (1) Lanjut usia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan tidak memiliki sanak saudara, atau punya sanak saudara tapi tidak mau mengurusinya.
- (2) Kriteria lanjut usia terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan;
  - b. terlantar secara psikis dan sosial;
  - c. yang bersangkutan tidak memiliki keluarga dan/atau memiliki namun bertempat tinggal jauh dari keluarga.
- (3) Bantuan sosial untuk lanjut usia terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa uang paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Keenam  
Fakir Miskin

Pasal 12

- (1) Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
- (2) Kriteria fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian; dan/atau
  - b. mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
- (3) Bantuan sosial untuk fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa uang paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). ↴

Bagian Ketujuh  
Individu/Keluarga Miskin Yang Membutuhkan Perawatan  
Kesehatan Biaya Tinggi Akibat Penyakit Kronis.

Pasal 13

- (1) Kriteria Individu/keluarga miskin yang membutuhkan perawatan kesehatan biaya tinggi akibat penyakit kronis sebagai berikut:
  - a. tekanan finansial yang dihadapi oleh penderita penyakit kronis;
  - b. ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (papan, sandang, pangan)
  - c. memiliki penyakit yang sulit disembuhkan secara medis;
  - d. tidak dapat dan/atau sulit untuk melakukan aktifitas kehidupan;
  - e. tidak ada akses memenuhi kebutuhan dasar.
- (2) Individu/keluarga sebagaimana ayat (1) diberikan bantuan sosial paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Selain dapat menerima bantuan sosial sebagaimana ayat (2), Individu/Keluarga sebagaimana ayat (1) dapat diberikan barang berupa bantuan permakanan dan pakaian sesuai verifikasi Dinas Sosial.

Pasal 14

Dalam hal terjadi bencana atau musibah yang menimbulkan Risiko Sosial yang cukup tinggi, Bupati dapat memberikan Bantuan Sosial melebihi besaran Bantuan Sosial sebagaimana verifikasi Dinas Sosial.

BAB VI  
PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk:
  - a. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
  - b. Meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.



- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
  - b. penggalian potensi dan sumber daya;
  - c. penggalian nilai-nilai dasar;
  - d. pemberian akses; dan/atau
  - e. pemberian bantuan usaha.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
  - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
  - b. pelatihan keterampilan;
  - c. pendampingan;
  - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
  - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
  - f. supervisi dan advokasi sosial;
  - g. penguatan keserasian sosial;
  - h. penataan lingkungan; dan/atau
  - i. bimbingan lanjut.
- (4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
  - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
  - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
  - c. kemitraan; dan/atau
  - d. pemberian stimulan.
- (5) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa barang maksimal senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

## BAB VII TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

### Bagian Kesatu Mekanisme Pengajuan

#### Pasal 16

Pemberian Bantuan Sosial kepada individu/keluarga yang tidak dapat direncanakan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. individu/keluarga/pengampu sebagaimana Pasal 4 mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat dengan tembusan Kepala Dinas Sosial selaku pengelola belanja; atau

- b. Kepala Desa/Lurah mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan diketahui oleh Camat dengan tembusan Kepala Dinas Sosial selaku pengelola belanja.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial

Pasal 17

- (1) Penyaluran/penyerahan dana bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh Dinas Sosial.
- (2) Pencairan dalam rangka penyaluran bantuan sosial yang tidak direncanakan, dilakukan oleh PPKD setelah Kepala Dinas Sosial menyampaikan surat/nota dinas permintaan penerbitan SPP-LS dan surat/nota dinas permintaan penerbitan SPP-TU dan SPM-TU dalam hal bantuan dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Surat/nota dinas permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS dilampiri :
  - a. Usulan bantuan sosial yang tidak direncanakan telah mendapat persetujuan Bupati;
  - b. Kuitansi tanda terima; dan
  - c. Berkas kelengkapan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) PPKD menyalurkan bantuan sosial ke rekening bendahara pengeluaran Dinas Sosial.
- (5) Bantuan sosial yang tidak direncanakan diserahkan oleh Dinas Sosial kepada individu, keluarga dan/atau penerima bantuan melalui Camat.

Bagian Ketiga  
Pertanggung Jawaban

Pasal 18

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati; dan



- b. bukti penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang dan/atau jasa atas pemberian bantuan sosial berupa barang dan/atau jasa.

**BAB VIII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 19**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial kepada individu/keluarga yang tidak dapat direncanakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.

**BAB IX  
PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 26 Pebruari 2019

**BUPATI BOJONEGORO,**

**ttd.**

**DR. Hj. ANNA MU'AWANAH**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 26 Pebruari 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

**ttd.**

**YAYAN ROHMAN, AP., M.M.**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019 NOMOR 10.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

  
**YAYAN ROHMAN, AP., M.M.**

Pembina Utama Muda

Nip. 19740403 199403 1 003